

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober

¹ Lili Rasjidi, *"Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan diantaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk

suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan manusia. Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia perselisihan dalam rumah tangga pasti pernah terjadi dan semua pasangan suami istri pasti pernah mengalami perselisihan. Penyelesaian perselisihan atau masalah dalam rumah tangga ada yang bisa diselesaikan dengan damai atau musyawarah dan bagi pasangan suami isteri yang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah bisa diselesaikan di Pengadilan setempat dengan didahului mengajukan gugatan perceraian.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian diatur mulai Pasal 39 sampai Pasal 41, lebih lanjut perceraian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan selanjutnya disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 88 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang kemudian dihimpun oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 170.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian Indonesia memberikan kemungkinan kepada suami istri untuk bercerai dengan putusan pengadilan berdasar alasan-alasan sebagai berikut :²

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk/pemadat/penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal diluar kemampuannya ;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

²<https://id-id.facebook.com/notes/marriage-rebuilders/faktor-faktor-utama-penyebab-perceraian/10150361612205822>, tanggal 27 September 2015.

- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g) Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ;

Dalam ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

Walaupun talak itu dibenci oleh Allah SWT namun tetap saja terjadi dalam suatu rumah tangga sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.³ Sebagai akibat adanya talak dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 yang artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai

³ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta, Prenada Media, 2006, hal. 201

kemampuannya.⁴ Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat talak, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istrinya, Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yaitu memberikan mut'ah, nafkah selama masa iddah (bila isterinya tidak nusyuz), nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim secara ex officio dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya "Ilmu Fiqh" mendefinisikan nafkah berarti "belanja", artinya sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah yang tidak terbatas

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al- Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi", PT Karya Toha Putra, Semarang, 1998, hlm,73

pada kebutuhan pokok, sehingga apabila masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.⁵

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

Mut'ah diartikan juga sebagai penghibur, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran : Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 yang artinya :

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁶

Penegasan tentang kewajiban pemberian mut'ah apabila perkawinan putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut

⁵Zakiah Daradjat Dkk., *“Ilmu Fiqih, Jilid 2”*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op-Cit*, hlm,72

qoblaal dukhul, selain itu mut'ah juga wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri. ¹daaldukhul dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan jika antara suami istri tidak ada kesepakatan tentang bentuk mut'ah maupun jumlah nominal mut'ah yang harus dibayarkan suami kepada istri maka penentuan bentuk serta besarnya mut'ah diputuskan oleh majelis hakim.

Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati dalam waktu setahun yaitu pada tahun 2018 sebanyak 929 perkara permohonan cerai talak yang masuk di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, sebagaimana tercatat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Cerai Talak
Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018

No	Jenis Putusan	Jumlah
1	Dikabulkan	800
2	Ditolak	6
3	Tidak dapat diterima	2
4	Digugurkan	15
5	Gugur	6
6	Dicoret dari register	9
7	Dicabut	91
JUMLAH		929

Sumber : Data Statistik Gugatan Pengadilan Agama Pati

Tingginya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati, yaitu pada tahun 2018 permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh hakim

Pengadilan Agama Pati jumlahnya mencapai 800 perkara. Ironisnya dari seluruh perkara permohonan cerai talak yang terdaftar dan putus di Pengadilan Agama Pati tersebut, banyak para istri yang tidak menggunakan hak-haknya dan tidak memperjuangkan hak-haknya di antaranya adalah hak untuk mendapatkan mut'ah, karena kebanyakan para istri tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan mut'ah. Sering kali para istri hanya bersikap pasrah saja apabila diceraikan oleh suaminya sehingga para istri tidak bersedia menghadiri persidangan, yang akhirnya oleh majelis hakim berpendapat istri yang tidak hadir dipersidangan dianggap telah melepaskan haknya sehingga diputus verstek dan tidak mendapatkan mut'ah. Apabila istri hadir dipersidangan dan dalam jawabannya tidak bersedia diceraikan oleh suaminya atau mempertahankan rumah tangga atau menyetujui perceraian walaupun istri tidak mengajukan tuntutan kemudian majelis hakim secara ex-officio apabila dalam amar putusannya mengabulkan permohonan cerai talak suami selalu diikuti dengan menghukum kepada suami untuk memberikan mut'ah kepada istri, akan tetapi jika dalam putusan tentang besarnya mut'ah menurut suami terlalu besar, mengakibatkan suami tidak sanggup membayar karena tidak sesuai dengan kemampuan suami.

Dalam hal suami tidak mampu membayar mut'ah kepada isteri, karena besarnya nilai mut'ah, seringkali suami tidak mengucapkan ikrar talak sehingga sesuai ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berakibat

permohonan cerai talak menjadi gugur, dan hal ini tidak sebanding dengan proses persidangan di Pengadilan Agama. karena proses persidangan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya perkara yang dikeluarkan oleh suami juga semuanya menjadi sia-sia, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak tercapai.

Walaupun Pada tanggal 11 Juli 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun dalam praktik putusan permohonan cerai talak, majelis hakim ada yang menyebutkan dan ada yang tidak menyebutkan tentang pembayaran mut'ah dilaksanakan saat sidang penyaksian ikrar talak, karena dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan batas waktu penyerahan mut'ah. Sehingga pembayaran mut'ah tidak harus sebelum atau saat sidang penyaksian ikrar talak, dalam materi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 memang tidak secara spesifik mengatur adanya kewajiban pembayaran Mut'ah harus dibayarkan saat sidang penyaksian ikrar talak, namun jika dipahami yang menjadi dasar Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 tahun 2017 adalah untuk memahami dan menerapkan nilai penghargaan atas harkat dan martabat perempuan dan untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum agar memperoleh keadilan, maka dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum, dalam rangka untuk melindungi hak istri majelis hakim secara ex officio dalam putusnya dapat memerintahkan kepada suami agar mut'ah dibayar sebelum atau pada saat pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak.

Sehingga walaupun majelis hakim dalam putusnya telah menghukum suami untuk melaksanakan kewajibannya membayar mut'ah sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak, namun apabila pada saat sidang penyaksian ikrar talak suami belum melaksanakan kewajiban membayar mut'ah sesuai putusan maka suami diberi tenggang waktu hingga enam bulan, sehingga sidang penyaksian ikrar talak ditunda sampai enam bulan. Akan tetapi setelah diberi waktu enam bulan ternyata suami masih tidak bisa membayar mut'ah maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 permohonan cerai talak digugurkan, dengan demikian suami sebagai pemohon dalam perkara permohonan cerai talak diposisikan sebagai pihak penentu dan diuntungkan sedangkan istri sebagai termohon menjadi pihak yang lemah dan harus menerima keadaan tersebut sehingga hal ini sangat merugikan istri.

Setelah permohonan cerai talak dinyatakan gugur, bagaimana dampak bagi suami-istri setelah penguguran permohonan cerai talak tersebut dan apakah penguguran permohonan cerai talak tersebut lantas

bisa menyelesaikan permasalahan bagi suami istri. dan ternyata sebagian besar yang terjadi dimasyarakat pengguguran cerai talak tidak bisa merukunkan suami-istri, justru semakin memperuncing permasalahan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menentukan ikrar talak harus dilakukan bersamaan dengan pembayaran sejumlah kewajiban oleh pemohon/suami, oleh karena itu jika memang suami atau istri sama-sama menghendaki perceraian dan ternyata suami belum bisa melaksanakan putusan memberi mut'ah kepada istri sesuai yang telah diputuskan majelis hakim, maka sesuai kesepakatan suami istri pembayaran mut'ah dapat diganti dalam bentuk barang atau pelaksanaan ikrar talak dapat dilakukan terpisah (lebih dahulu) kemudian pembayaran sejumlah uang, kewajiban oleh Pemohon bisa dimintakan eksekusi oleh Termohon, akan tetapi bagaimana dengan perlindungan hak istri jika harus melalui proses eksekusi, jika tidak ada harta benda milik suami yang bisa dijadikan sebagai jaminan agar istri bisa mendapatkan haknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikan adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya. Namun dalam praktiknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak istri untuk memperoleh hak-haknya

sebagai akibat permohonan cerai talak yang berlaku saat ini tidak ada yang melindungi istri untuk secara mudah mendapatkan mut'ah. Dengan demikian peraturan perundangan yang telah ada mencerminkan ketidakadilan karena tidak ada perlindungan bagi istri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul "REKONSTRUKSI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERLINDUNGAN BAGI MANTAN ISTRI UNTUK MENDAPATKAN HAK MUT'AH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana rekonstruksi pengaturan perundang undangan dalam melindungi hak-hak mantan istri untuk mendapatkan hak mut'ah ?
2. Bagaimana perlindungan hak mantan istri, apabila hak mut'ah nya harus melalui proses eksekusi dan tidak ada harta benda milik suami yang bisa di jadikan jaminan untuk di eksekusi ?

C. Keaslian Penelitian.

Bahwa dalam melakukan penelitian ini, Penulis telah melakukan penelusuran diPerpustakaan Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus, penelitian tentang mut'ah pernah ada akan

tetapi berbeda dengan yang penulis angkat, sebagaimana penulis uraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Tesis	Masalah yang Dibahas
1.	Muntiyono	Strategi Memperoleh Hak-Hak Istri Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Pati)	Menggunakan 5 strategi untuk memperoleh hak istri yaitu melalui Mediasi, Gugatan Rekonvensi, Kumulasi gugatan perceraian, Gugatan gonogini, dan Melaporkan KDRT
2	Triatmono Pambudi Widodo (penulis)	Rekonstruksi Pengaturan dan Pelaksanaan Putusan Perlindungan Bagi Mantan Istri Untuk Mendapatkan Hak Mut'ah (Studi di Pengadilan Agama Pati)	Melakukan Rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sumber : Perpustakaan Universitas Muria Kudus

Bahwa dalam penelitian ini penulis mengkhususkan untuk meneliti tentang hak isteri untuk mendapatkan mut'ah sebagai akibat dari Cerai Talak, dengan melakukan penelitian bagaimana jika permohonan cerai talak suami dikabulkan oleh hakim dan dalam putusannya diikuti dengan penghukuman kepada suami untuk membayar mut'ah kepada istri, dan bagaimana akibat hukum apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak hingga sampai tenggang waktu yang ditentukan, maka sesuai ketentuan

pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri sesuai dengan yang diputuskan oleh majelis hakim menjadi batal pula, lalu bagaimana jika pembayaran mut'ah dilakukan dengan melalui eksekusi sedangkan suami tidak memiliki harta benda untuk dijadikan sebagai jaminan, dengan demikian tidak ada perlindungan bagi mantan istri untuk mendapatkan hak mut'ah, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan dalam pelaksanaan putusan agar istri mendapatkan hak mut'ah, jadi berbeda sekali dengan penelitian yang ditulis Muntiyono.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti, jikalau ada penelitian yang serupa maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rekonstruksi peraturan perundang undangan yang melindungi hak-hak mantan istri.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak mantan istri yang tercermin pada putusan pengadilan dan pada tahap eksekusi putusan pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai hak-hak mut'ah mantan istri.
2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan khususnya mengenai kepastian istri untuk mendapatkan mut'ah secara mudah sebagai bentuk pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

F. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan tesis ini digunakan metode penelitian yang biasa dipakai dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

F.1 Pendekatan Masalah

Dalam memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris terdiri dari kata “ yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis

atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), selain itu juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan,

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah : bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

F.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepastian jaminan hak Mut'ah mantan istri.

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai praktik kepastian jaminan hak Mut'ah.

F.3 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh hasil yang akan diteliti yaitu, permohonan cerai talak. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang

sebagai pemohon dalam perkara Permohonan cerai talak dan 7 (tujuh) orang sebagai termohon cerai talak di Pengadilan Agama Pati.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Non purposive sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga. Dalam metode purposive sampling (sampel bertujuan) maka sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu dapat mewakili seluruh populasi dengan baik.⁷

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut :

- a. Hakim Pengadilan Agama Pati
- b. Pemohon cerai Talak (suami) 7 orang
- c. Termohon cerai talak (isteri) 7 orang
- d. Tokoh Agama di Kabupaten Pati

F.4 Metode Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah diperolehnya data-data yang akurat, dengan data yang akurat akan menghasilkan penelitian yang valid. Dalam memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan langkah-langkah serta teknik yang tepat. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, dalam penelitian hukum empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷Suparmono, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995, hal. 90.

data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer (data utama)

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman akan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan –pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan.

b. Data sekunder (data pendukung)

Data sekunder diperoleh dengan mengadakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah ini dan doktrin.⁹ Dalam kamus hukum doktrin adalah pendapat para sarjana hukum

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal 52.

terkemuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara atau pendapat-pendapat para pakar dalam bidangnya masing-masing yang berpengaruh.¹⁰Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi:

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata (HIR)

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hal. 155.

- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan lain sebagainya.

F.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnyadianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif artinya suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari diadakan penelitian, identifikasi, dan perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang peninjauan kembali pustaka-pustaka termasuk peraturan perundangundangan yang terkait dengan masalah penelitian, mengungkapkan sumber-sumber data, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi penyebab tidak dapat berfungsinya suatu peraturan serta untuk menjawab permasalahan tersebut.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.

Bab IV Penutup

Berisi uraian tentang pokok-pokok simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian